



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah menyatakan nilai perolehan air tanah dalam daerah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);

9. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR UNTUK MENGHITUNG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
7. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Air Baku merupakan air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
9. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
10. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
11. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
12. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
13. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.

14. Volume Air Tanah yang diambil selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
15. Komponen Kompensasi yang selanjutnya disingkat KK adalah Komponen Kompensasi Pemulihan dan Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan.
16. Komponen Kompensasi Pemulihan yang selanjutnya disingkat KKP adalah kompensasi biaya terhadap pemulihan kondisi air tanah merupakan biaya bagi usaha perbaikan perubahan lingkungan sebagai akibat pengambilan air tanah.
17. Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan yang selanjutnya disingkat KKPP dimaksudkan kompensasi biaya dari peruntukan dan pengelolaan air tanah yang diambil untuk dapat menjamin prioritas pemanfaatannya dan rasa keadilan bagi masyarakat.
18. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB II

KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 2

- (1) NPA digunakan sebagai dasar dalam perhitungan Pajak Air Tanah.
- (2) Besarnya NPA ditentukan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

- (3) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung 2 (dua) komponen, yaitu :
 - a. volume air tanah yang diambil; dan
 - b. HDA
- (4) Volume pengambilan air tanah adalah besarnya volume air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubik (M^3).
- (5) Besarnya volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan secara progresif sebagai berikut :
 - a. 0 s/d $50 M^3$;
 - b. 51 s/d $500 M^3$;
 - c. 501 s/d $1000 M^3$;
 - d. 1001 s/d $2500 M^3$;
 - e. Lebih dari $2500 M^3$.

BAB III

HARGA DASAR AIR

Pasal 3

- (1) HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung dalam satuan rupiah yang memuat komponen sebagai berikut :
 - a. sumber daya alam air; dan
 - b. kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Komposisi komponen HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No.	Komposisi Komponen HDA	Bobot
1.	Sumber Daya Alam	60%
2.	Kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan	40%

Pasal 4

- (1) Besarnya HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan oleh :
 - a. HAB; dan
 - b. FNA.

- (2) Hasil perhitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan air tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) selama umur produksi.
- (4) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebesar Rp. 2790/M³ (Dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah per meter kubik).
- (5) Hasil perhitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KOMPONEN DAN BOBOT FAKTOR NILAI AIR

Pasal 5

- (1) Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b memuat komponen sebagai berikut :
 - a. Komponen sumber daya alam; dan
 - b. Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah.
- (2) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi faktor-faktor berikut :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air tanah; dan
 - c. Kualitas air tanah.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi faktor-faktor berikut :
 - a. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. Volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- (4) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut :
 - a. Ada sumber air alternatif; atau
 - b. Tidak ada sumber air alternatif.
- (5) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut :
 - a. Kualitas air tanah baik; atau
 - b. Kualitas air tanah tidak baik.
- (6) Komponen Kompensasi Pemulihan dikenakan bagi semua jenis pengambilan air tanah berdasarkan besarnya volume pengambilan air tanah dalam satu bulan.
- (7) Besarnya pengambilan air tanah beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan, yang mempengaruhi kompensasi secara progresif.
- (8) Besarnya resiko kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan bagi semua jenis pengambilan air tanah dan tingkat dampak pengambilan air tanah, yang meliputi :
 - a. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka air tanah;
 - b. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi salinisasi;
 - c. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka tanah (*land subsidence*); dan
 - d. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi pencemaran air tanah.
- (9) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan berdasarkan pemakaiannya sebagai berikut :
 - a. Kelompok 1 merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air, meliputi :
 - 1) Pemasok air baku;
 - 2) Perusahaan air minum;
 - 3) Industri air minum dalam kemasan;
 - 4) Pabrik es kristal; dan
 - 5) Pabrik minuman olahan.

- b. Kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi :
 - 1) Industri tekstil;
 - 2) Pabrik makanan olahan;
 - 3) Hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5;
 - 4) Pabrik kimia; dan
 - 5) Industri farmasi.
- c. Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi :
 - 1) Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 - 2) Usaha persewaan jasa kantor;
 - 3) Apartemen;
 - 4) Pabrik es skala kecil;
 - 5) Agro industri; dan
 - 6) Industri pengolahan logam.
- d. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi :
 - 1) Losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 - 2) Tempat hiburan;
 - 3) Restoran;
 - 4) Gudang pendinginan;
 - 5) Pabrik mesin elektronik; dan
 - 6) Pencucian kendaraan bermotor.
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
 - 1) Usaha kecil skala rumah tangga;
 - 2) Hotel non bintang;
 - 3) Rumah makan; dan
 - 4) Rumah sakit.

- (10) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses atau baku utama.
- (11) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat disesuaikan berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan persentase penggunaan air tanah pada hasil industrinya.

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan besarnya FNA sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Bobot komponen sumber daya alam air tanah yang terdiri dari jenis sumber air, lokasi sumber air tanah dan kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibedakan menjadi 3 (tiga) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan berikut :

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	9
2.	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber alternatif	2	4
3.	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber alternatif	1	1

- (4) Bobot komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut :

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 Juni 2018
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 25 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2018
TANGGAL 8 JUNI 2018

PERHITUNGAN HARGA AIR BAKU

Rumus :

$$HAB = \frac{\text{Biaya Investasi}}{\text{Volume Pengambilan selama umur produksi}}$$

Dimana :

Biaya Investasi = Biaya pembuatan sumur bor + Biaya operasional selama umur produksi (Rp.)

Volume Pengambilan = Volume air selama umur produksi (M³)

Asumsi biaya pembuatan sumur bor Rp. 350.000.000,-

Biaya operasional selama 5 tahun Rp. 200.000.000,-

Jumlah biaya investasi = Rp. 350.000.000,- + Rp. 200.000.000,-
= Rp. 550.000.000,-

Umur produksi sumur bor misalnya 5 tahun, dengan debit 3 liter/detik (108 M³/hari), sehingga volume pengambilan selama umur produksi air (5 tahun) adalah :

Volume air selama umur produksi = 108 M³ x (365 hari) x 5 Tahun
= 197.100 M³.

$$HAB = \frac{Rp. 550.000.000}{197.000 M^3}$$
$$= \underline{Rp. 2.790/M^3}$$

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGGU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2018
TANGGAL 8 JUNI 2018

HASIL PERHITUNGAN FAKTOR NILAI AIR DAN HARGA DASAR AIR

FNA = Komponen SDA + Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

Pembobotan Komponen Sumber daya air

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif	3	9
2.	Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif	2	4
3.	Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif	1	1

Komponen peruntukan dan pengelolaan

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan (M³)				
		0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500
1.	Kelompok 5	1	1,50	2,25	3,38	5,06
2.	Kelompok 4	3	4,50	6,75	10,13	15,19
3.	Kelompok 3	5	7,50	11,25	16,88	25,31
4.	Kelompok 2	7	10,50	15,75	23,63	35,44
5.	Kelompok 1	9	13,50	20,25	30,38	45,56

Tabel Faktor Nilai Air (FNA) kriteria : Air tanah kualitas baik, Ada sumber alternatif

No	Peruntukan	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (M³)				
		0-50	51-500	501-1000	1001 - 2500	> 2500
1	Kelompok 5	5.80	6.00	6.30	6.75	7.43
2	Kelompok 4	6.60	7.20	8.10	9.45	11.48
3	Kelompok 3	7.40	8.40	9.90	12.15	15.53
4	Kelompok 2	8.20	9.60	11.70	14.85	19.58
5	Kelompok 1	9.00	10.80	13.50	17.55	23.63

Tabel Faktor Nilai Air kriteria Air Tanah Kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif

No	Peruntukan Air	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (M ³)				
		0 - 50	51 - 500	501 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1	Kelompok 5	2.80	3.00	3.30	3.75	4.43
2	Kelompok 4	3.60	4.20	5.10	6.45	8.48
3	Kelompok 3	4.40	5.40	6.90	9.15	12.53
4	Kelompok 2	5.20	6.60	8.70	11.85	16.58
5	Kelompok 1	6.00	7.80	10.50	14.55	20.63

Tabel Faktor Nilai Air kriteria Air Tanah Kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif

No	Peruntukan Air	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (M ³)				
		0 - 50	51 - 500	501 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1	Kelompok 5	1.00	1.20	1.50	1.95	2.63
2	Kelompok 4	1.80	2.40	3.30	4.65	6.68
3	Kelompok 3	2.60	3.60	5.10	7.35	10.73
4	Kelompok 2	3.40	4.80	6.90	10.05	14.78
5	Kelompok 1	4.20	6.00	8.70	12.75	18.83

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2018
TANGGAL 8 JUNI 2018

HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN DAN
VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

Tabel Harga Dasar Air Tanah kriteria : Air tanah kualitas baik, Ada sumber alternatif

No	Peruntukan Air	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (M³)				
		0 - 50	51 - 500	501 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1	Kelompok 5	Rp. 16.185	Rp. 16.743	Rp. 17.580	Rp. 18.836	Rp. 20.719
2	Kelompok 4	Rp. 18.417	Rp. 20.091	Rp. 22.603	Rp. 26.370	Rp. 32.021
3	Kelompok 3	Rp. 20.649	Rp. 23.440	Rp. 27.626	Rp. 33.904	Rp. 43.322
4	Kelompok 2	Rp. 22.882	Rp. 26.788	Rp. 32.648	Rp. 41.438	Rp. 54.623
5	Kelompok 1	Rp. 25.114	Rp. 30.137	Rp. 37.671	Rp. 48.973	Rp. 65.925

Tabel Harga Dasar Air Tanah kriteria : Air tanah kualitas baik, Tidak Ada sumber alternatif

No	Peruntukan Air	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (M³)				
		0 - 50	51 - 500	501 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1	Kelompok 5	Rp. 7.813	Rp. 8.371	Rp. 9.209	Rp. 10.464	Rp. 12.348
2	Kelompok 4	Rp. 10.046	Rp. 11.720	Rp. 14.231	Rp. 17.998	Rp. 23.649
3	Kelompok 3	Rp. 12.278	Rp. 15.068	Rp. 19.254	Rp. 25.533	Rp. 34.951
4	kelompok 2	Rp. 14.510	Rp. 18.417	Rp. 24.277	Rp. 33.067	Rp. 46.252
5	Kelompok 1	Rp. 16.743	Rp. 21.766	Rp. 29.300	Rp. 40.601	Rp. 57.553

Tabel Harga Dasar Air Tanah kriteria : Air tanah kualitas tidak baik, Ada sumber alternatif

No	Peruntukan Air	VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (M³)				
		0 - 50	51 - 500	501 - 1000	1001 - 2500	> 2500
1	Kelompok 5	Rp. 2.790	Rp. 3.349	Rp. 4.186	Rp. 5.441	Rp. 7.325
2	Kelompok 4	Rp. 5.023	Rp. 6.697	Rp. 9.209	Rp. 12.976	Rp. 18.626
3	Kelompok 3	Rp. 7.255	Rp. 10.046	Rp. 14.231	Rp. 20.510	Rp. 29.928
4	Kelompok 2	Rp. 9.488	Rp. 13.394	Rp. 19.254	Rp. 28.044	Rp. 41.229
5	Kelompok 1	Rp. 11.720	Rp. 16.743	Rp. 24.277	Rp. 35.578	Rp. 52.530

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI